



SUMBER | ISTIMEWA

Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP  
PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Kasus Putusan BPSK No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017)**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan  
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Nama : Sandy Mahdi Wibawa  
NIM : 1510611070



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
T.A.2018/2019

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP  
PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR**  
*(Studi Kasus Putusan BPSK No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017)*

**SANDY MAHDI WIBAWA**

**1510611070**

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan  
Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Jakarta, 16 Januari 2019

Mengetahui

Kaprodi

( Khoirur Rizal L, S.H., M.H. )



( Prof. Desi Yoyi Tarina, S.H., M.H. )

Pembimbing

*Nurul*

( Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H. )



**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
T.A.2018/2019**

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh:

Nama : SANDY MAHDI WIBAWA  
NIM : 1510611070  
Program Studi : S-1 ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Putusan BPSK No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017)**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

( Dwi Desi Yayı Tarina, S.H., M.H. )  
Ketua Penguji



( Wici Sukarmini S.H., M.H. )  
Anggota Penguji 1

( Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H. )  
Anggota Penguji 2

( Khoirur Rizal L, S.H., M.H. )  
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 15 Januari 2019

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama : Sandy Mahdi Wibawa

NRP : 1510611070

Tanggal : 16 Januari 2019

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandy Mahdi Wibawa  
NRP : 1510611070  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non ekslusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP PERJANJIAN  
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Putusan BPSK No.019/  
A/BPSK-DKI/XII/2017)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi Skripsi penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Januari 2019  
Yang menyatakan,



( Sandy Mahdi Wibawa )

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP  
PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR**  
**(Studi Kasus Putusan BPSK**  
**No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017)**

**Sandy Madi Wibawa**

**Abstrak**

Latar Belakang skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum pihak ketiga terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor dalam kasus antara Iwanto GM Simanjuntak dengan PT. Summit Oto Finance yang bermula dari ketidakpahaman Iwanto akan hukum sehingga Iwanto melakukan peralihan kredit suatu kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan pihak kreditur yaitu PT. Summit Oto Finance yang sebenarnya pihak debitur tersebut adalah Ana Natalia. Peralihan kredit ini pun dilakukannya atas sebab pihak yang sebenarnya menjadi debitur dalam perjanjian kredit suatu kendaraan bermotor yang merupakan rekannya sendiri adalah memiliki hubungan perjanjian utang piutang dengan Iwanto. Untuk melunasi utang yang dimiliki oleh Ana Natalia, dirinya pun sepakat melakukan peralihan kredit kendaraan bermotor tersebut. Kemudian, yang melunasi kendaraan motor tersebut pun adalah Iwanto, namun ketika dirinya ingin meminta Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada PT. Summit Oto Finance, pihak PT tersebut menolaknya karena pihak PT tersebut beralasan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah melakukan hubungan perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan pihak Iwanto GM Simanjuntak. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan data dan analisa terhadap permasalahan tersebut, maka pihak kreditur sudah sepatutnya memenuhi hak dari Iwanto. Maka dalam kesimpulan kasus ini diharapkan untuk lebih memahami terhadap apa yang diatur dalam peraturan hukum.

Kata Kunci : Kredit, Perjanjian, Perlindungan,

**THIRD PERSON LEGAL PROTECTION ON MOTORIZED  
VEHICLE CREDIT AGREEMENT**  
**(Case Study on BPSK Judicial Decision No.019/A/BPSK-  
DKI/XII/2017)**

**Sandy Madi Wibawa**

***Abstrack***

*Background this paper discusses the legal protection of third parties on motor vehicle loan agreements in the case between Iwanto GM Simanjuntak and PT. Summit Oto Finance, which started from Iwanto's lack of understanding of the law, caused Iwanto to transfer credit for a motor vehicle without the knowledge of the creditor, PT. Summit Oto Finance which is actually the debtor is Ana Natalia. This credit transfer was also carried out because the party who actually became the debtor in the loan agreement of a motorized vehicle which was his own partner was having a debt agreement with Iwanto. To pay off the debt owned by Ana Natalia, she agreed to transfer the motorized vehicle credit. Then, the one paying off the motorbike was Iwanto, but when he wanted to ask for Proof of Motor Vehicle Owner (BPKB) to PT. Summit Oto Finance, the PT refused it because the PT reasoned that it had never engaged in a motor vehicle loan agreement with the Iwanto GM Simanjuntak. The method used for this study is normative juridical. Based on the data and analysis of the problem, the creditor must have fulfilled the rights of Iwanto. So in conclusion this case is expected to better understand what is regulated in legal regulations.*

*Key Word : Credit, Agreement, Protection,*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan BPSK No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017) untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah Susanto tercinta dan Ibu Astuti Fadjarwati yang kusayangi yang telah mencerahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.


Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Erna Hernawati selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku Ketua Pengaji skripsi penulis serta selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N. selaku Kepala Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Bapak Khoirur Rizal L, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H. selaku anggota 1 pengaji proposal skripsi penulis.
9. Ibu Wien Sukarmini S.H., M.H. selaku anggota 1 pengaji skripsi penulis.

10. Bapak Dr. Imam Haryanto. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selaku baik hati dalam memberikan bimbingan.
11. Ibu Ir. Yuliana Yuli W. M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu baik hati dan sabar kepada kami.
12. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selalu baik kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Staff Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta yang sangat ramah, baik hati, dan mempermudah dalam penulis menuliskan skripsi.
14. Kedua Orang tua penulis, Bapak Susanto dan Ibu Astuti Fadjarwati beserta Kakak dan Adik Penulis, Yussanti Nur Fajrina dan Syazantri Salsabila yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, serta doa tiada hentinya.
15. Teman-Teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum UPNVJ
16. Untuk manusia-manusia di UPNVJ yang selalu menyebalkan namun memotivasi, Annya, Antonius, Ardimas, Eduard, Geraldo, Harits, Jetro, Jonatan, Mario, Michael, Niko, Rakha, Ridho, Romauli, Rynaldi, Theo.
17. Teman-teman (Senat Mahasiswa) SEMA FH UPNVJ 2018 yang selalu sabar kepada penulis, Abdmanaf, Farras, Aditya, Dominikus, Herjuno, Ian, Josua, Kelvin, Mutiara, Rossanti, Soraya, Windra Wicaksono, Yonatan.
18. Seluruh Anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Aspirasi, terkhusus untuk angkatan ke-32, Aprilia Z.P., Deden A.Q.S., Donal C.S., Salma D., Sasgia R.C., Triditrarini S.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 16 Januari 2019



Sandy Mahdi Wibawa

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	7
I.3 Ruang Lingkup Penulisan .....	7
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
a) Tujuan Penelitian.....	7
b) Manfaat Penelitian .....	8
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	
a) Kerangka Teori.....	8
b) Kerangka Konseptual .....	10
I.6 Metode Penelitian	
a) Jenis Penelitian .....	11
b) Jenis Data .....	12
c) Teknik Pengumpulan Data .....	12
d) Teknik Pendekatan .....	13
e) Teknik Analisis.....	13
I.7 Sistematika Penulisan .....	13

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERALIHAN KREDIT LEASING</b>	
II.1 Perjanjian .....	16
a) Pengertian Perjanjian.....	19
b) Macam-macam Perjanjian.....	24
c) Syarat Sah Perjanjian.....	27
II.2 Kredit dan Leasing.....	33
a) Bentuk Perjanjiannya .....	37
b) Penggunaan Leasing .....	37
c) Teknik Pembiayaan Leasing .....	39
e) Penyelesaian Sengketa.....	43
f) Perkembangan Leasing .....	45
<b>BAB III PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR.019/A/BPSK-DKI/XII/2017</b>	
III.1 Kasus Posisi.....	50
III.2 Penerapan Hukum .....	53
III.3 Putusan Arbiter.....	56
III.4 Analisis Kasus .....	58
<b>BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR</b>	
IV.1 Hukum Terhadap Objek Dalam Perjanjian Kredit Yang Dialihkan Kepada Pihak Di Luar Perjanjian .....	59
IV.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Di Luar Perjanjian Kredit Selaku Konsumen Pembiayaan Secara Tidak Langsung.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
V.1 Kesimpulan.....	66
V.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI</b>	
<b>REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI</b>	
<b>KARTU MONITORING</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	